

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penelitian efektivitas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran mengenai dokumen pelayaran diatur pada bab III tentang ruang lingkup berlakunya undang-undang pada bagian kesembilan mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengangkut pada paragraf 2 tanggung jawab pengangkut pasal 40. Pasal ini belum bisa berlaku efektif dalam pemberlakuannya. Karena hukum dapat dikatakan efektif ketika tujuan yang disoroti dari hukum itu dapat tercapai. Karena ketentuan khusus Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran terjadi kekosongan hukum mengenai penegakan Pasal 40 mengenai dokumen pelayaran. Tapi dalam penegakannya mengacu pada ketentuan umum yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 451 bis. Disandingkan asas legalitas dengan perkara atau kasus di atas, maka kasus atau perkara tersebut tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena dalam hal ini jelas terdapat dalam pengertian asas legalitas yang inintinya tiada sanksi pidana tanpa adanya peraturan perundang-undang yang mengatur. Kasus tersebut terdapat perintah undang-undang yang terdapat dalam pasal 40 UU Pelayaran yang isinya untuk melaporkan jumlah muatan barang atau penumpang dalam bentuk dokumen kepada kantor syahbandar dan otoritas pelabuhan. Namun, peraturan tersebut tidak terdapat sanksi

pidana bagi para pelaku yang tidak memenuhi peraturan pasal tersebut. Dalam UU Pelayaran tersebut terdapat aturan primer yang berisi perintah untuk melaporkan dokumen yang berisi muatan kapal/*manifest* ke kantor syahbandar dan otoritas pelabuhan. Namun dalam UU Pelayaran tidak terdapat aturan sekunder mengenai ketentuan pidana bagi pelanggar Pasal tersebut. Bila dilihat dari asas legalitas pelaku pelanggaran Pasal 40 tidak dapat dipidana karena belum ada pasal perundang-undangan yang mengatur.

2. Penegakan hukum penyalahgunaan izin pelayaran adalah penegakan terhadap ketentuan-ketentuan pidana dari hukum pelayaran. Subtansi, wewenang kelembagaan, dan prosedur yang digunakan secara umum tunduk pada ketentuan hukum pelayaran kecuali jika hal itu belum diatur secara khusus. Ketentuan pidana di bidang hukum pelayaran secara umum diatur dalam Pasal 284 – Pasal 336 UU Pelayaran. Undang UU Pelayaran tidak mengatur mengenai sanksi pidana penyalahgunaan izin pelayaran yang ada dalam Pasal 40 UU Pelayaran. Namun, dalam menegakan hukum Pasal 40 atau kasus yang berhubungan dengan pasal tersebut dapat dikenakan Pasal 451 bis KUHP. Oleh karena itu, dalam proses peradilan pidana untuk menegakan ketentuan-ketentuan pidana di bidang hukum pelayaran tetap menggunakan hukum acara pidana yang berlaku dalam hukum pidana umum. Secara umum proses penegakan hukum pidana berdasarkan KUHAP meliputi beberapa tahapan, yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, putusan hakim, dan upaya hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka ada beberapa saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan efektifitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang pelayaran harus segera di revisi dalam mencapai kedamaian yang ada di masyarakat. Selain dari itu sangat perlu direvisinya undang-undang tersebut agar dapat disesuaikan berdasarkan tuntutan kebutuhan di masyarakat.
2. Penegak hukum harus lebih selektif dan teliti dalam menegakan hukum dengan peristiwa yang terjadi di masyarakat dan hukum harus dapat menjadi solusi dalam berbagai peristiwa hukum yang terjadi dengan memperhatikan ketentuan yang sudah ada agar tercapainya tujuan hukum.